


## **Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan**

<sup>a,\*</sup>Ni Putu Intan Puspitasari, <sup>b</sup>Putu Eva Ditayani Antari, <sup>c</sup>Ni Nyoman Juwita Arsawati,

<sup>d</sup>A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda.

<sup>a,b,c,d</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

\*corresponding author, email: [desaknyomanasih@gmail.com](mailto:desaknyomanasih@gmail.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.665>

<b>ABSTRAK</b>	<b>ABSTRACT</b>
<p>Perkawinan sebagai lembaga hukum memiliki implikasi penting terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, syarat sah perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa syarat sah perkawinan meliputi syarat material dan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan dari sisi hukum, tetapi juga memberukan perlindungan terhadap hak anak, istri, dan kepentingan Masyarakat.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Perkawinan, Keabsahan, Batas Usia, Kepastian Hukum.</p>	<p><i>Marriage as a legal institution has significant implications for the rights and responsibilities of spouses, the status of children, and legal relationships with third parties. Therefore, the requirements for a valid marriage must be met to create legal certainty. This research aims to analyze the valid marriage requirements based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and its relevance in ensuring legal certainty. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the valid marriage requirements include substantive and formal requirements regulated by the Marriage Law. Fulfilling these requirements not only guarantees the legality of the marriage from a legal perspective but also provides protection for the rights of children, wives, and the interests of society.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Marriage, Validity, Age Limit, Legal Certainty.</p>
<p><b>Article History</b> Received: November 16, 2025 --- Revised: November 19-44, 2025 --- Accepted: November 25, 2025</p>	

### **1. Pendahuluan**

Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, perkawinan bukan sekedar peristiwa privat, melainkan sebuah

perikatan hukum (*legal covenant*) yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami-istri serta antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, menciptakan tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara yang tertib setiap perkawinan mutlak memerlukan kepastian hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) menambahkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan ini merupakan syarat sah perkawinan yang bersifat kumulatif, yaitu harus dipenuhi secara simultan agar suatu perkawinan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara (Burhanudin, 2018). Dalam hal ini, syarat substantif atau material berkaitan dengan aturan agama, seperti persetujuan calon mempelai, pemenuhan batas usia, dan tidak adanya larangan perkawinan menurut agama. Sementara itu, syarat formal diwujudkan melalui pencatatan di lapangan di hadapan pejabat berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) (Rancangan et al., 2024).

Kedua jenis syarat tersebut saling melengkapi. Syarat substantif memberikan legitimasi moral dan spiritual, sedangkan syarat formal menghadirkan pengakuan legas dari negara melalui akta perkawinan. Dalam kepastian hukum, akta nikah yang dihasilkan dari proses pencatatan berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna atas status hukum seseorang (Andalas et al., 2025). Akta ini menjadi persyaratan untuk mengakses berbagai hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pencatatan kelahiran anak, pengajuan gugatan hak-hak perdata seperti nafkah, waris, dan harta bersama, proses perceraian di pengadilan, serta pemenuhan berbagai administrasi dengan pihak ketiga.

Realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih sering dijumpai perkawinan yang hanya dilaksanakan secara agama tanpa dicatatkan oleh negara, atau bahkan sebaliknya, hanya dilakukan secara administratif tetapi tidak sesuai dengan ketentuan agama (Yusriyah, 2020). Kondisi ini kepastian hukum bagi perempuan dan anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran resmi, karena salah satu syarat penerbitan akta kelahiran adalah adanya akta perkawinan orang tua. Tanpa akta kelahiran, anak akan mengalami hambatan dalam mengakses berbagai hak sipil dasar, seperti pendaftaran sekolah, jaminan kesehatan, hingga perlindungan hukum dalam pergaulan masyarakat (Muis, 2020). Selain itu, perempuan yang menjalani perkawinan siri sering kali berada pada posisi rentan, karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam hal hak-hak keperdataan, seperti hak nafkah, hak warisan, maupun hak atas pembagian harta bersama. Dengan demikian, fenomena perkawinan siri dan perkawinan tidak tercatat pada dasarnya bukan sekadar persoalan formalitas, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak anak dan hak perempuan, serta menyangkut integrasi sistem hukum nasional dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Dengan adanya aturan syarat sah perkawinan yang mengikat secara hukum, maka negara menjamin bahwa setiap

perkawinan memiliki legitimasi baik secara agama maupun hukum positif, sehingga terhindar dari konflik sosial dan sengketa hukum di kemudian hari.

Pengaturan syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sekedar persoalan administratif, melainkan juga merupakan wujud nyata perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar suami, istri, dan anak (Sulistyorini Pevey Yuliana, 2024). Hal ini mempertegas bahwa kepastian hukum dalam perkawinan sangat penting untuk menjaga tertib hukum, memperkuat keadilan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak keluarga dalam masyarakat yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam menghindari perkawinan siri sehingga dapat mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak dasar suami, istri, dan anak.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan menitikberatkan analisis pada norma hukum yang mengatur syarat sah perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beserta peraturan terkait pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer dan literatur hukum serta pendapat para ahli sebagai sumber sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif yuridis dengan menafsirkan dan mengkorelasikan norma hukum dan doktrin untuk menilai implikasi pengaturan syarat sah perkawinan terhadap kepastian hukum serta relevansinya dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

## 3. Hasil & Pembahasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, telah memberikan pengaturan atau peraturan yang cukup komprehensif mengenai syarat sah perkawinan (Halilurrahman, 2021). Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk menata kehidupan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dan sekaligus fondasi bagi terciptanya ketertiban hukum. Perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum luas, baik dalam ranah hukum keluarga, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara (Salwa et al., 2024). Oleh karena itu, syarat sah perkawinan bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan pilar utama yang menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar utama yang mengatur syarat sahnya perkawinan. Dalam Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui kondisi sistem hukum di Indonesia, di mana agama dijadikan dasar keabsahan moral dan spiritual suatu perkawinan. Namun, Pasal 2 Ayat (2) memberikan aspek hukum tambahan, yaitu kewajiban pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia memiliki dua dimensi keabsahan, yaitu keabsahan menurut agama dan keabsahan menurut hukum negara. Dualisme ini menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai religius dengan sistem hukum nasional yang mengedepankan tertib administrasi serta kepastian hukum.

Syarat sah perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat material dan syarat formal. Syarat material berkaitan dengan keadaan atau kondisi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan (Nur Fauziah & Amanita, 2020). Syarat material yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diantaranya :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

Ketentuan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, yang dimana sebelumnya usia minimal perempuan 16 tahun (Habibi et al., 2025). Perubahan batas usia tersebut dilandasi oleh pertimbangan perlindungan anak yang sekaligus merupakan langkah progresif untuk menekan angka perkawinan anak yang masih tinggi di Indonesia (Firdausi et al., 2024). Sedangkan, syarat formal yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;
- c. Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran;
- d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan;

- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah;
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan;
- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Syarat formal perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, karena mencakup kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan di hadapan pejabat berwenang. Bagi pasangan calon suami istri yang beragama Islam, pencatatan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi pasangan calon suami istri non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Proses pencatatan ini tidak sekedar bersifat administratif, tetapi memiliki makna yuridis yang sangat fundamental karena dari hasil pencatatan itulah akan diterbitkan akta perkawinan yang diakui negara. Akta perkawinan tersebut merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sah adanya hubungan perkawinan yang diakui, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum administrasi negara (Sena & Arta, 2022). Keberadaan akta perkawinan menjadi syarat utama untuk melahirkan akibat hukum lainnya, seperti pengurusan akta kelahiran anak, pengakuan status anak, pembuatan dokumen kependudukan, pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan, hingga penentuan hak-hak waris antara suami, istri, dan anak. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan merupakan pintu masuk yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan tersebut.

Tanpa adanya pencatatan, meskipun secara agama suatu perkawinan dianggap sah, namun dalam perspektif negara, perkawinan tersebut kehilangan legitimasi yuridisnya. Hal ini mengakibatkan berbagai konsekuensi, misalnya anak yang dilahirkan memiliki hubungan hukum dengan ibunya, atau salah satu pasangan tidak dapat menuntut hak-hak perdata terkait harta bersama karena tidak adanya bukti formal perkawinan (Ramadhani & Dwi Aryanti Ramadhani, 2024). Kewajiban pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang sekedar prosedur formalitas, melainkan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum nasional yang berfungsi melindungi kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Negara melalui aturan pencatatan perkawinan berusaha menciptakan kepastian hukum, mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, serta menjamin terpenuhinya hak-hak hukum para pihak yang terkait dengan perkawinan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari pemenuhan syarat sah perkawinan yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan (Yasniwati, 2023). Menurut pandangan Bagir Manan, kepastian hukum adalah kondisi dimana norma hukum dapat dipahami dengan jelas, dapat diterapkan secara konsisten, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Konsep kepastian hukum ini tidak hanya berkaitan dengan adanya aturan tertulis, tetapi juga dengan bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik sehingga mampu memberikan kepastian, keteraturan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks perkawinan, kepastian hukum diwujudkan melalui terpenuhinya syarat material dan syarat

formal secara seimbang. Dengan adanya kepastian hukum, status suami, istri, dan anak menjadi jelas, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat ditegakkan, serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak lebih terjamin. Sebaliknya, jika syarat sah perkawinan tidak terpenuhinya, timbul berbagai permasalahan hukum yang cukup serius.

Salah satu bentuk permasalahan hukum jika tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan adalah perkawinan siri. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan hanya berdasarkan hukum agama tetapi tidak dicatatkan di negara. Perkawinan siri menimbulkan ketidakpastian hukum karena negara tidak mengakui keberadaannya. Anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara hubungan perdata dengan ayah sering kali dipersulit yang berdampak pada sulitnya memperoleh akta kelahiran, yang kemudian membatasi akses anak terhadap pendidikan dan hak sipil lainnya (Safitri, 2019). Selain itu, perempuan yang menikah siri sering kehilangan perlindungan hukum ketika terjadi perceraian, karena tidak dapat menuntut hak nafkah maupun pembagian harta bersama di pengadilan.

Selain perkawinan siri, perkawinan anak menjadi persoalan serius dalam implementasi Undang-Undang Perkawinan. Walaupun batas usia minimal telah dinaikkan menjadi 19 tahun, praktik dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan sering disalahgunakan. Orang tua masih sering mengajukan dispensasi kawin dengan alasan ekonomi, sosial, maupun budaya. Akibatnya, anak yang seharusnya masih berada dalam tahap pendidikan dan perkembangan dipaksa menjalani kehidupan berumah tangga. Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur sangat luas, mulai dari tingginya risiko kesehatan reproduksi, meningkatnya angka perceraian, rendahnya tingkat pendidikan, hingga terjebak dalam siklus kemiskinan. Dengan demikian meskipun secara hukum terdapat instrumen pencegah, namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan besar (Supianto & Tri Budiman, 2020).

Syarat sah perkawinan jika dilihat dari perspektif teori hukum dapat dikaitkan dengan teori Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum diantaranya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan tercermin dari adanya perlindungan yang diberikan terhadap istri, suami, dan anak melalui aturan yang melarang perkawinan di bawah umur maupun perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri. Kepastian hukum diwujudkan melalui adanya syarat formal berupa pencatatan perkawinan yang menghasilkan akta resmi. Kemanfaatan dapat dilihat dari peran syarat sah perkawinan dalam menciptakan tertib hukum, melindungi hak-hak keluarga, dan mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Dengan kata lain, syarat sah perkawinan tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi juga memiliki nilai substantif yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Syarat sah perkawinan secara filosofis juga dapat dipandang sebagai bentuk perwujudan dari prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (Ayu & Kamsi, 2022). Perkawinan yang sah tidak hanya dapat mempersatukan dua individu, tetapi

juga melibatkan tanggung jawab moral, sosial dan hukum. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan norma hukum, demi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dasar, khususnya terhadap perempuan dan anak (Asni, 2019). Keberadaan syarat sah perkawinan merupakan bentuk konkret dari komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum. Pemenuhannya memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki legitimasi ganda, yaitu sah menurut agama dan sah menurut negara. Sehingga, hak dan kewajiban para pihak terlindungi, status anak jelas, dan potensi sengketa dapat diminimalisir. Sebaliknya, jika syarat tersebut diabaikan, maka timbul berbagai persoalan hukum dan sosial yang akan merugikan individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, syarat sah perkawinan harus dipatuhi bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, melainkan juga sebagai langkah untuk mewujudkan keluarga yang adil, setara, dan sejahtera dalam lingkup kepastian hukum.

#### 4. Penutup

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdiri atas syarat materiil dan formil yang menjamin keabsahan perkawinan secara agama dan negara serta memberikan kepastian hukum. Sebelum perubahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih menetapkan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, yang sering menimbulkan perkawinan anak dan ketidakpastian hukum. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas usia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan *ratio legis* untuk melindungi anak, mencegah perkawinan dini, serta memastikan terpenuhinya hak anak. Dengan demikian, syarat sah perkawinan tidak hanya terkait keabsahan formil dan materiil, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak anak dan wujud kepastian hukum dalam kehidupan perkawinan di Indonesia.

#### Referensi

- Andalas, K. A., Tanzili, M., & Kasra, H. (2025). Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.LT). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2503–2518. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4441>
- Asni, A. (2019). Urgensi Sinkronisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak. *Jurnal Sipakalebbi*, 3(2), 180–203. <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v3i2.11896>
- Ayu, R. F., & Kamsi. (2022). Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 11–34. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.4096>

- Burhanudin, A. A. (2018). Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya (Marriage and the Requirement of Registration). *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(1), 1–14.
- Firdausi, M., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah. *Islamic Law and Civil Law*, 5(2), 1–17.
- Habibi, M., Febriana, N., Karima, N. K., Sudjatmiko, B., Ilmu, M., & Universitas, H. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlgr.wangrencang.com/>. 6(4), 1–18.*
- Halilurrahman, M. (2021). Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura). *Jurnal Ilmiah Syariah*, 1.
- Muis, L. S. (2020). Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.242>
- Nur Fauziah, N. P., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>
- Ramadhani, B. A., & Dwi Aryanti Ramadhani. (2024). Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 846–855. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8449.846-855>
- Rancangan, M., Hukum, Q., & Tentang, K. (2024). *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. 4(1), 53–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4908>
- Safitri, I. (2019). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 3, 290–294.
- Salwa, D., Parahdina, S., & ... (2024). Implikasi Perubahan Undang-undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic ...*, 8(1), 136–156. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12860%0Ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/12860/3904>
- Sena, I. G. A. W., & Arta, I. K. K. (2022). Efektivitas Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 51–58. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.43411>
- Sulistiyorini Pevey Yuliana. (2024). Analisis Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Pasangan Perkawinan Siri Dan Kepastian Hukum Pada Anak (Studi Kasus Di Pengadilan

- Agama Boyolali). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 281–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1814>
- Supianto, S., & Tri Budiman, N. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), 77–90. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i1.663>
- Yasniwati, Y. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia. *UNES Law Review*, 6(1), 2312–2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>
- Yusriyah, Y. (2020). Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 69. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121>
-